

# Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia

Irman Putra

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM dan [irman7275@gmail.com](mailto:irman7275@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received Jun, 2024

Revised Jun, 2024

Accepted Jun, 2024

---

### Kata Kunci:

Hukum Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM

---

### Keywords:

Human Rights Law, Law No. 39 of 1999, Komnas HAM

---

## ABSTRAK

Makalah ini menyajikan analisis yuridis terhadap implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, dengan mengkaji teks-teks hukum, kasus-kasus hukum, dan literatur sekunder untuk mengevaluasi kerangka kerja hukum dan penerapan praktisnya. Tema-tema utama yang dianalisis meliputi kerangka hukum, mekanisme penegakan hukum, efektivitas kelembagaan, kesadaran masyarakat, dan perspektif komparatif. Temuan-temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU No. 39 tahun 1999 cukup kuat dan selaras dengan standar hak asasi manusia internasional, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kelemahan institusional, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Analisis komparatif dengan yurisdiksi seperti India, Afrika Selatan, dan Filipina menyoroti praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat Komnas HAM, mendorong independensi peradilan, meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum, meningkatkan kesadaran publik, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik internasional untuk meningkatkan implementasi hukum hak asasi manusia di Indonesia.

---

## ABSTRACT

This paper presents a juridical analysis of the implementation of Law No. 39/1999 on Human Rights in Indonesia. The research utilizes a doctrinal research approach, examining legal texts, legal cases, and secondary literature to evaluate the legal framework and its practical application. The main themes analyzed include the legal framework, law enforcement mechanisms, institutional effectiveness, public awareness, and comparative perspectives. The findings show that although the legal framework established by Law No. 39/1999 is strong and aligned with international human rights standards, its implementation faces various challenges such as limited resources, institutional weaknesses, and low public awareness. Comparative analysis with jurisdictions such as India, South Africa and the Philippines highlights best practices that can be adapted to the Indonesian context. The report concludes with recommendations to strengthen Komnas HAM, promote judicial independence, increase law enforcement accountability, raise public awareness, and adopt international best practices to improve the implementation of human rights law in Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

*Corresponding Author:*

Name: Irman Putra

Institution: Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Email: [irman7275@gmail.com](mailto:irman7275@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia diakui secara universal sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, yang penting untuk menjamin martabat, kebebasan, dan kesetaraan (De Bolla, 2013; López, 2023; Rendtorff, 2023). Hak asasi manusia berfungsi sebagai mercusuar harapan, melampaui batas-batas budaya dan politik, berkembang dari waktu ke waktu untuk mengatasi tantangan masyarakat dan melindungi individu dari penindasan dan diskriminasi (De Bolla, 2013). Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam mempromosikan hak asasi manusia universal melalui instrumen hukum dan perjanjian, yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan mencegah bahaya dan diskriminasi (Rendtorff, 2023). Hak asasi manusia dipandang sebagai jaminan untuk standar hidup yang baik, pembangunan manusia, dan perlindungan dari mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menyakiti orang lain (Buchanan, 2008). Meskipun ada tantangan seperti perbedaan ideologi dan kesenjangan sosial, komitmen untuk membangun dunia yang adil dan egaliter tetap penting (Sobrinho & de Azevedo, 2023).

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan upaya legislatif yang signifikan untuk menyelaraskan kerangka hukum negara dengan standar hak asasi manusia internasional, yang mencakup spektrum hak yang luas termasuk dimensi sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-undang ini muncul sebagai tanggapan atas tekanan domestik dan internasional untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia dan membangun struktur hukum yang kuat untuk melindungi mereka. Cakupan komprehensif dari undang-undang ini mencakup hak-hak fundamental seperti kehidupan, kebebasan, keamanan, dan properti, di samping hak-hak sosial yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan budaya.

Pemberlakuan undang-undang ini menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari martabat manusia yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara (Yudhoyono & Setiyono, 2024). Undang-undang ini juga mencerminkan konteks yang lebih luas dari perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, yang telah mengalami amandemen konstitusional yang signifikan yang bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan jaminan hak asasi manusia sejak era reformasi (Ardyansyah & Rizal, 2023). Selain itu, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, seperti yang disoroti dalam hukum hak asasi manusia internasional, sangat relevan, memastikan bahwa individu dan minoritas yang kurang beruntung secara sosial-ekonomi dapat terlibat dalam kegiatan budaya, sehingga mendorong inklusivitas dan keragaman (Lenzerini, 2014). Keterkaitan antara hak asasi manusia dan domain hukum lainnya, seperti hukum investasi internasional, lebih lanjut menggambarkan keterkaitan hak-hak ini dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, termasuk hak milik dan perlindungan dari pengambilalihan (Gavriil, 2024). Selain itu, perlindungan hak

kekayaan intelektual, seperti hak cipta dalam karya musik, merupakan contoh bagaimana hak-hak spesifik dilindungi di bawah hukum Indonesia, yang mencerminkan upaya negara untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan melindungi hak-hak pencipta dalam lanskap digital yang terus berkembang (Wijaya et al., 2024).

Implementasi UU No. 39 tahun 1999 di Indonesia, yang bertujuan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat, telah menghadapi berbagai tantangan yang secara signifikan menghambat efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah tidak memadainya mekanisme penegakan hukum, seperti yang disoroti oleh kerangka hukum yang tidak memadai yang disediakan oleh UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang telah gagal untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban karena kelemahan dan ketidakjelasan hukum (Wardani, 2023). Selain itu, sumber daya yang terbatas dan staf yang tidak memadai telah diidentifikasi sebagai hambatan yang signifikan, serupa dengan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Republic Act 10066 di Filipina, di mana staf yang tidak memadai adalah masalah yang sering dihadapi (RAMONES, 2022). Kurangnya kesadaran dan pendidikan publik semakin memperburuk masalah, karena implementasi yang efektif membutuhkan masyarakat yang terinformasi dengan baik, sebuah tantangan yang juga dicatat dalam konteks regulasi kejahatan siber, di mana tidak adanya peraturan hukum yang efektif dan kesadaran publik memungkinkan penjahat siber untuk beroperasi tanpa hukuman (Chen et al., 2024).

Selain itu, interaksi yang kompleks antara hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional menambah lapisan kesulitan lain, seperti yang terlihat dalam konteks undang-undang pelecehan disabilitas, di mana hambatan sosial dan struktural menghambat klaim hukum dan menghambat efektivitas undang-undang kesetaraan (AL-MAYYAH, 2022). Terakhir, perang melawan kejahatan ekonomi di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2001, juga menggambarkan tantangan yang lebih luas dalam mengimplementasikan kerangka hukum di tengah sumber daya yang terbatas dan kebutuhan akan pemantauan dan penelitian yang berkesinambungan untuk meningkatkan keefektifan (Florid & Sambas, 2023). Tantangan-tantangan yang beragam ini menggarisbawahi perlunya strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan kerangka hukum, peningkatan sumber daya, pendidikan publik, dan penyelarasan dengan standar internasional, untuk memastikan implementasi yang efektif dari undang-undang hak asasi manusia di Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis terhadap implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dengan mengkaji kerangka hukum, mekanisme penegakan hukum, dan peran berbagai pemangku kepentingan, studi ini berupaya mengevaluasi efektivitas hukum dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konteks Historis Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perjalanan Indonesia dalam mengakui dan melindungi hak asasi manusia memang telah dibentuk oleh sejarah kolonialisme, kemerdekaan, dan transisi politik yang kompleks. Selama era pasca-kemerdekaan, terutama di bawah rezim otoriter Sukarno dan Soeharto, Indonesia mengalami banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal, penindasan politik, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat (Leliya, 2024). Jatuhnya Suharto pada tahun 1998 menandai titik

balik yang sangat penting, yang mengantarkan pada periode Reformasi yang ditandai dengan demokratisasi dan perhatian yang lebih besar terhadap hak asasi manusia (Leliya, 2024). Periode ini ditandai dengan reformasi hukum dan kelembagaan yang signifikan, yang didorong oleh peran aktif masyarakat sipil dan tekanan internasional (Ardyansyah & Rizal, 2023).

Salah satu hasil legislatif utama dari era ini adalah UU No. 39 tahun 1999, yang menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dengan menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (Wardani, 2023). Namun, terlepas dari kemajuan-kemajuan tersebut, implementasi undang-undang hak asasi manusia masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai contoh, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang serius, telah dikritik karena ambiguitas hukum dan ketidakefektifannya dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban (Wardani, 2023). Selain itu, Konstitusi Indonesia, melalui amandemennya selama periode Reformasi, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, yang mencerminkan dedikasi negara untuk menyelaraskan diri dengan standar hak asasi manusia internasional (Mirza et al., 2023). Meskipun demikian, penegakan praktis dari hak-hak tersebut masih belum konsisten, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat mekanisme hukum dan kelembagaan untuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (Ardyansyah & Rizal, 2023; Subawa et al., 2024). Konteks historis dan sosio-politik Indonesia dengan demikian menyoroti perjalanan yang dinamis namun penuh tantangan menuju perwujudan hak asasi manusia, yang ditandai dengan tonggak-tonggak legislatif yang signifikan dan kebutuhan yang terus-menerus untuk implementasi dan penegakan yang efektif.

## **2.2 Kerangka Hukum UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia memang komprehensif, mengambil banyak dari instrumen hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) (Pakaya & Hadi, 2023). Undang-undang ini membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai badan utama yang bertanggung jawab untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Mandat Komnas HAM mencakup pemantauan praktik-praktik hak asasi manusia, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah (Aryananta & Nugroho, 2023). Terlepas dari kerangka kerja yang kuat ini, implementasi hukum hak asasi manusia di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Sebagai contoh, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dimaksudkan untuk menangani pelanggaran HAM yang berat, telah dikritik karena ketidakmampuannya dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban (Wardani, 2023).

Selain itu, kewenangan Komnas HAM terbatas pada penyelidikan pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan

rekomendasinya tidak mengikat, yang melemahkan efektivitasnya (Aryananta & Nugroho, 2023). Konteks yang lebih luas dari penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga terhambat oleh ketidakpastian hukum yang sedang berlangsung dan sifat transisional dari sistem hukum Indonesia (Siregar et al., 2023). Selain itu, meskipun Indonesia telah membuat langkah maju dalam memasukkan hak asasi manusia ke dalam kerangka hukumnya, pemajuan dan perlindungan hak-hak ini masih belum konsisten, seringkali dipengaruhi oleh perdebatan mengenai reformasi kelembagaan dan keseimbangan antara universalisme dan relativisme (Ulum & Dinata, 2023). Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia masih menjadi pekerjaan rumah, dengan kesenjangan yang signifikan dalam memastikan bahwa semua hak warga negara ditegakkan (Pakaya & Hadi, 2023).

### 3.3 Tantangan Implementasi

Terlepas dari kerangka hukum yang progresif, implementasi UU No. 39 Tahun 1999 menghadapi tantangan yang signifikan. Kritik akademis terhadap implementasi hak asasi manusia sering kali menyoroti beberapa masalah utama, termasuk mekanisme penegakan yang tidak memadai, sumber daya yang terbatas, dan kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Kritik-kritik ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum dan penerapan praktisnya, yang sering dikaitkan dengan kelemahan institusional dan kendala politik [1] [4]. Salah satu kendala utama dalam implementasi yang efektif adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan publik tentang hak asasi manusia. Berbagai penelitian menekankan perlunya pendidikan hak asasi manusia yang komprehensif untuk memberdayakan warga negara dan mempromosikan budaya menghormati hak asasi manusia. Sebagai contoh, efektivitas inisiatif pendidikan hak asasi manusia secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas pelatihan guru dan komitmen administrasi sekolah terhadap inisiatif ini (Boutros, 2018).

Selain itu, literatur menggarisbawahi pentingnya independensi peradilan dan peran peradilan dalam menegakkan hak asasi manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) menjadi contoh yang relevan, di mana terlepas dari perannya yang kuat dalam memantau Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), pengadilan ini menghormati kebijaksanaan negara melalui "Margin of Appreciation" dan melakukan tinjauan "lemah", yang tidak secara langsung memengaruhi keabsahan hukum domestik (Follesdal, 2009). Pendekatan ini telah menjadi sasaran berbagai kritik, termasuk kekhawatiran tentang kesetaraan politik dan potensi dominasi, tetapi kerangka kerja alternatif seperti Kontraktualisme Liberal menawarkan pandangan yang lebih baik tentang tinjauan yudisial internasional (Follesdal, 2009). Lebih jauh lagi, wacana tentang hak asasi manusia digital mengungkapkan ketidakkoherenan sebagai kondisi implisit, sehingga membutuhkan konseptualisasi yang lebih eksplisit tentang konstitusionalisme digital, demokrasi digital, dan sistem hak asasi manusia yang tumpang tindih untuk mengatasi tantangan yang muncul di era digital (Kumm, 2007). Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam kinerja peradilan dan pendidikan hak asasi manusia, masih ada tantangan yang signifikan, yang membutuhkan upaya

berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka kerja hukum dan penegakan hukumnya (Wilson, 2006).

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian untuk studi ini terutama bersifat kualitatif dan doktrinal, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan mendalam terhadap aspek hukum dan kelembagaan dari implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis teks-teks hukum, kasus-kasus hukum, dan literatur sekunder untuk memahami nuansa UU No. 39 Tahun 1999 dan implementasinya.

#### 3.2 Penelitian Doktrinal

Penelitian doktrinal dalam studi ini berfokus pada analisis sumber hukum primer dan sekunder terkait UU No. 39 Tahun 1999 melalui tiga langkah utama: pertama, analisis teks hukum untuk memahami ketentuan dan tujuan undang-undang, serta tinjauan terhadap undang-undang dan instrumen hak asasi manusia internasional terkait. Kedua, tinjauan hukum kasus dengan menganalisis putusan pengadilan terkait UU No. 39 Tahun 1999 untuk mengidentifikasi preseden dan prinsip hukum penting, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, tinjauan literatur melibatkan pemeriksaan sumber sekunder seperti artikel ilmiah dan buku untuk memahami wacana akademis dan kritik terhadap undang-undang tersebut dalam konteks hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

#### 3.3 Analisis Perbandingan Hukum

Untuk memberikan perspektif lebih luas, studi ini melakukan analisis hukum komparatif dengan mengkaji praktik hak asasi manusia di yurisdiksi seperti India, Afrika Selatan, dan Filipina. Analisis ini mencakup pemilihan yurisdiksi berdasarkan kesamaan sistem hukum dan tantangan, perbandingan kerangka hukum dan kelembagaan hak asasi manusia dengan Indonesia, serta identifikasi praktik terbaik dan strategi efektif yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan implementasi UU No. 39 Tahun 1999 di Indonesia.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Kerangka Hukum

UU No. 39 tahun 1999 di Indonesia memang memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta selaras dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional utama seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) (Ardyansyah & Rizal, 2023; Wardani, 2023). Undang-undang ini mencakup ketentuan-ketentuan utama seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berekspresi, dan hak atas pendidikan dan kesehatan, yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk menegakkan martabat dan kesetaraan manusia (Ardyansyah & Rizal, 2023) (Andiani et al., 2023). Terlepas dari kerangka hukum yang kuat ini, implementasi praktis dari hak-hak ini masih menjadi tantangan yang signifikan. Pemberlakuan UU No. 26 tahun 2000 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang serius, tetapi telah dikritik karena tidak efektif dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban (Wardani, 2023).

Selain itu, perlindungan kelompok minoritas terhadap diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan undang-undang lainnya, masih menghadapi hambatan dalam praktiknya, dengan insiden diskriminasi ras dan etnis yang masih terus terjadi karena kurangnya sosialisasi dan penegakan peraturan yang ada (Andiani et al., 2023). Transisi dari rezim otoriter Suharto ke sistem yang lebih demokratis telah menunjukkan adanya perbaikan dalam ketentuan hak asasi manusia, namun perjalanannya penuh dengan tantangan, termasuk perdebatan mengenai reformasi kelembagaan dan terbatasnya kewenangan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional (Ulum & Dinata, 2023). Selain itu, kasus-kasus tertentu, seperti pengalihan status pegawai KPK, menyoroti isu-isu yang sedang berlangsung di mana pelanggaran hak asasi manusia dituduhkan tetapi tidak ditangani secara memadai karena sifat rekomendasi dari badan-badan seperti Komnas HAM yang tidak mengikat (Aryananta & Nugroho, 2023). Oleh karena itu, meskipun kerangka hukumnya sudah komprehensif, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang efektif di Indonesia membutuhkan upaya dan reformasi yang berkelanjutan.

Kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU No. 39 tahun 1999 sangat kuat dan mencerminkan komitmen Indonesia terhadap standar-standar hak asasi manusia internasional. Namun, cakupan yang luas dari undang-undang tersebut juga menghadirkan tantangan dalam hal interpretasi dan penerapan yang konsisten. Pencantuman hak-hak sipil dan politik di samping hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dalam penegakan hukum, yang tidak selalu tercapai secara efektif. Integrasi standar internasional ke dalam hukum domestik merupakan kekuatan yang signifikan, namun membutuhkan adaptasi yang terus menerus terhadap norma-norma hak asasi manusia global yang terus berkembang.

#### **4.2 Mekanisme Penegakan Hukum**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 1999, memainkan peran penting dalam memantau praktik-praktik hak asasi manusia, menyelidiki pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Meskipun memiliki mandat yang luas, Komnas HAM menghadapi keterbatasan yang signifikan dalam hal sumber daya, wewenang, dan kemampuan untuk menegakkan rekomendasinya. Sebagai contoh, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus Semanggi I, masih belum tuntas, mengindikasikan adanya kemandekan dalam prosesnya meskipun sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM (Julieta & Wisnaeni, 2024). Transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di Indonesia telah menyoroti hak asasi manusia sebagai isu penting, namun catatan merah dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masih terus berlanjut, sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap pilihan hukum dan orientasi kebijakan di berbagai tingkatan (Subawa et al., 2024). Pemberlakuan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut terbukti tidak cukup karena adanya kelemahan dan ketidakjelasan hukum, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban (Wardani, 2023).

Selain itu, kewenangan Komnas HAM terbatas pada penyelidikan pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan rekomendasinya tidak mengikat, yang

melemahkan dampaknya (Aryananta & Nugroho, 2023). Selain itu, kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, menggarisbawahi persamaan kedudukan semua warga negara, namun penegakan praktisnya masih menjadi tantangan, seperti yang terlihat pada pembatasan hak pencalonan mantan narapidana korupsi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar (Ariani & Cahyani, 2023).

Pembentukan Komnas HAM merupakan langkah penting dalam melembagakan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, efektivitas Komnas HAM terhambat oleh beberapa faktor. Keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia membatasi kapasitas Komnas HAM untuk melakukan investigasi menyeluruh dan tindak lanjut. Selain itu, rekomendasi Komnas HAM sering kali tidak memiliki kekuatan yang mengikat, yang mengakibatkan kesenjangan antara temuan-temuannya dan tindakan nyata pemerintah. Memperkuat mandat, sumber daya, dan kemampuan penegakan hukum Komnas HAM sangat penting untuk meningkatkan efektivitasnya.

### 4.3 Efektivitas Kelembagaan

Efektivitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan hak asasi manusia, seperti Komnas HAM di Indonesia, lembaga peradilan, dan lembaga penegak hukum, memang sangat bervariasi. Komnas HAM telah proaktif dalam menyelidiki pelanggaran HAM berat dan meneruskan kasus-kasus tersebut ke Kejaksaan Agung, namun proses hukumnya seringkali mandek karena terbatasnya kemauan dan kapasitas negara, serta lemahnya kemauan hukum dan politik, yang berujung pada putusan bebas dalam kasus-kasus terkenal seperti Timor Timur dan Tanjung Priok (Mujib & Muchlas, 2023). Lembaga peradilan memainkan peran penting dalam menafsirkan dan mengimplementasikan undang-undang hak asasi manusia, seperti UU No. 39 tahun 1999, namun menghadapi tantangan yang terus berlanjut terkait dengan independensi peradilan dan korupsi, yang melemahkan efektivitasnya (Okoro, 2024). Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, bertugas menyelesaikan pelanggaran HAM berat, termasuk kompensasi dan rehabilitasi, namun dampaknya sering kali dibatasi oleh isu-isu sistemik yang lebih luas di dalam lembaga peradilan dan penegakan hukum (von Staden, 2024).

Lembaga penegak hukum sering dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya akuntabilitas, yang semakin memperumit penegakan perlindungan hak asasi manusia (Amin, 2016; Mujib & Muchlas, 2023). Secara internasional, efektivitas lembaga-lembaga hak asasi manusia bervariasi, dengan badan-badan seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan komite-komite PBB menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda dalam mendorong kepatuhan dan memperbaiki pelanggaran, terutama di negara-negara demokrasi liberal (von Staden, 2024). Untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas, rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan independensi peradilan, peningkatan transparansi, dan pemberdayaan masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat, yang sangat penting untuk menumbuhkan budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang demokratis (Okoro, 2024). Lembaga Ombudsman di Indonesia mencontohkan model pengawasan yang menggabungkan mekanisme parlementer dan ekstra-parlementer, audit sosial, dan perangkat teknologi untuk melindungi hak asasi manusia dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun reformasi serupa juga diperlukan di wilayah lain, seperti Cina, untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang masih ada (Mujib & Muchlas, 2023).

Efektivitas kelembagaan adalah penentu utama keberhasilan implementasi UU No. 39 tahun 1999. Peran lembaga peradilan sangat penting, tetapi efektivitasnya dirusak oleh tekanan eksternal dan korupsi internal. Memastikan independensi dan integritas peradilan sangat penting untuk menegakkan hak asasi manusia. Lembaga penegak hukum juga harus direformasi untuk memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas. Program pelatihan dan mekanisme pengawasan internal dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini.

#### 4.4 Kesadaran Publik

Kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia dan UU No. 39 tahun 1999 di Indonesia memang relatif rendah, terutama di masyarakat pedesaan dan terpinggirkan. Rendahnya kesadaran ini diperparah dengan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan informasi hukum, sehingga masyarakat ini rentan terhadap ketidakadilan (Hutama & Sabijanto, 2023). Pemberlakuan UU No. 39 tahun 1999 dan undang-undang berikutnya, seperti UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat, belum diimplementasikan secara efektif, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi para korban (Wardani, 2023). Selain itu, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk menjamin hak-hak kelompok minoritas melalui berbagai undang-undang, termasuk UU No. 40 Tahun 2008 dan UUD 1945, namun implementasi praktisnya masih sangat minim dan diskriminasi masih terus terjadi (Andiani et al., 2023).

Kampanye kesadaran hukum, seperti yang dilakukan di daerah terpencil seperti Desa Serangkat, menyoroti pentingnya memahami hak-hak hukum dan ketersediaan program Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional dan mempromosikan perubahan sosial (Rihadatul'Aisy et al., 2024). Terlepas dari upaya-upaya tersebut, pemajuan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk perdebatan mengenai reformasi kelembagaan dan terbatasnya kewenangan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional (Ulum & Dinata, 2023). Inisiatif kolaboratif yang melibatkan lembaga pemerintah, organisasi pendidikan, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan pendidikan hukum, sehingga dapat memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan dan membangun kepercayaan terhadap sistem hukum (Hutama & Sabijanto, 2023). Inisiatif-inisiatif ini sangat penting untuk mendorong keterlibatan publik secara aktif dalam isu-isu hak asasi manusia dan memastikan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia dapat hidup berdampingan dan berkembang di Indonesia (Ulum & Dinata, 2023).

Meningkatkan kesadaran dan pendidikan publik tentang hak asasi manusia sangat penting untuk implementasi yang efektif dari UU No. 39 tahun 1999. Memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka memungkinkan mereka untuk mengadvokasi diri mereka sendiri dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Organisasi pemerintah dan non-pemerintah harus berkolaborasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program pendidikan hak asasi manusia yang komprehensif. Kampanye media, penjangkauan masyarakat, dan kurikulum sekolah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran.

#### 4.5 Perspektif Perbandingan

Analisis komparatif terhadap implementasi hak asasi manusia di berbagai yurisdiksi, seperti India, Afrika Selatan, dan Filipina, mengungkap tantangan umum dan strategi efektif yang dapat menjadi pelajaran bagi negara lain. Di Afrika Selatan, kerangka hukum yang kuat ditambah

dengan peradilan yang independen berfungsi sebagai model efektivitas peradilan, memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan melalui sistem hukum yang berfungsi dengan baik (Widodo et al., 2024). Hal ini dilengkapi dengan temuan dari studi tentang reformasi hukum di berbagai negara yang menekankan pentingnya perubahan hukum dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tengah perkembangan hukum yang dinamis (Widodo et al., 2024). Demikian pula, sistem litigasi kepentingan umum (PIL) di India menawarkan wawasan yang berharga untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses hukum, sehingga meningkatkan penegakan hak asasi manusia (Yadav & Singh, 2023).

Kerangka Kerja Hukum Budaya yang Disintesis (Synthesized Cultural Legal Frameworks - SCLF) yang diusulkan untuk perlindungan hak asasi manusia universal menggarisbawahi pentingnya mengakui perbedaan budaya sambil mengupayakan interpretasi yang selaras terhadap hukum, yang sangat penting untuk implementasi hak asasi manusia yang efektif secara global (Yadav & Singh, 2023). Selain itu, tantangan yang ditimbulkan oleh terorisme, seperti yang dibahas dalam konteks realisasi hak asasi manusia, menyoroti perlunya langkah-langkah seimbang yang menjamin keamanan tanpa membatasi kebebasan secara tidak proporsional (Tymoshenko et al., 2021). Analisis komparatif negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam, lebih jauh menggambarkan pengaruh instrumen hak asasi manusia internasional terhadap legislasi domestik serta tantangan dan peluang yang terkait (Mambu & Mongdong, 2023). Terakhir, berkembangnya mekanisme hak asasi manusia PBB dan regional membutuhkan peningkatan koordinasi dan peningkatan sinergi di tingkat nasional, sebagaimana dibuktikan oleh tren pelembagaan domestik yang terus meningkat dan kebutuhan akan pemantauan dan implementasi yang efektif atas rekomendasi-rekomendasi hak asasi manusia PBB (Zipoli, 2023). Wawasan-wawasan ini secara kolektif memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pendekatan-pendekatan beragam yang diperlukan untuk implementasi hak asasi manusia yang efektif di berbagai yurisdiksi.

Perspektif komparatif menyoroti pelajaran berharga bagi Indonesia. Pendekatan Afrika Selatan terhadap independensi peradilan dan litigasi kepentingan publik di India menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan keterlibatan masyarakat sipil yang aktif. Mengadaptasi praktik-praktik terbaik ini ke dalam konteks Indonesia dapat membantu mengatasi tantangan implementasi saat ini. Belajar terus menerus dari pengalaman internasional dan menggabungkan strategi-strategi yang berhasil dapat memperkuat rezim hak asasi manusia di Indonesia.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, rekomendasi berikut ini diusulkan untuk meningkatkan implementasi UU No. 39 Tahun 1999:

1. Meningkatkan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang dialokasikan untuk Komnas HAM. Meningkatkan mandat Komnas HAM untuk memastikan bahwa rekomendasinya mengikat dan dapat ditegakkan.
2. Mendorong independensi peradilan dengan melindungi dari tekanan eksternal dan korupsi. Melaksanakan program pelatihan bagi para hakim tentang hukum hak asasi manusia dan penerapannya.

3. Mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum untuk memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia. Membentuk mekanisme pengawasan internal dan program pelatihan tentang standar hak asasi manusia.
4. Mengembangkan program pendidikan hak asasi manusia yang komprehensif yang menargetkan sekolah, masyarakat, dan media. Berkolaborasi dengan LSM dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan kampanye kesadaran.
5. Belajar dari pengalaman internasional dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik dalam implementasi hak asasi manusia. Terlibat dalam dialog yang berkelanjutan dengan negara lain dan badan-badan internasional untuk meningkatkan kebijakan hak asasi manusia di dalam negeri.

## 5. KESIMPULAN

Implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia menunjukkan komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia sesuai standar internasional, namun menghadapi berbagai tantangan praktis. Kerangka hukumnya membutuhkan interpretasi dan penerapan yang konsisten, sementara mekanisme penegakan seperti Komnas HAM memerlukan peningkatan sumber daya dan kewenangan untuk efektifitas. Reformasi kelembagaan, terutama di sektor peradilan dan penegak hukum, diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia harus ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas, dan adaptasi praktik terbaik dari yurisdiksi lain dapat memperkaya kebijakan di Indonesia. Rekomendasi mencakup memperkuat Komnas HAM, reformasi peradilan, peningkatan akuntabilitas penegakan hukum, serta pengembangan program pendidikan dan kesadaran publik melalui kerja sama dengan LSM dan organisasi internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- AL-MAYYAH, K. (2022). IMPLEMENTATION OF PENAL PROVISIONS AGAINST A LEGAL INDIVIDUAL AND THEIR PROBLEMS IN IRAQI LEGISLATION. *Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences*, 4, 386–399. <https://doi.org/10.47832/2717-8293.17.23>
- Amin, N. (2016). Eksistensi Pengadilan HAM dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Andiani, T. N., Laksito, F. X. H. B., & Santos, J. G. (2023). Evidence from Indonesia on the legal policy confronting discrimination of minority groups based on race and ethnicity. *Wacana Hukum*, 29(2), 146–162.
- Ardyansyah, R. A., & Rizal, S. (2023). Instrument for Protection and Enforcement of Human Rights in Indonesia. *Rechtenstudent*, 4(3), 289–302.
- Ariani, C., & Cahyani, K. N. (2023). Tinjauan Hukum Terkait Kedudukan Calon Legislatif Mantan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 743–755.
- Aryananta, M. P., & Nugroho, W. C. (2023). Tinjauan Yuridis Proses Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 106–124.
- Boutros, A. (2018). The right to rights: Education as the problem and solution to the lack of enforcement of international human rights law. *International Journal of Progressive Education*, 14(2), 161–175.
- Buchanan, A. (2008). Human rights and the legitimacy of the international order. *Legal Theory*, 14(1), 39–70.
- Chen, M., Wang, Z., & Wu, H. (2024). Practical Dilemmas Facing Criminal Legislation on Network Violence and Ideas for Responding to Them. *J. Pol. & L.*, 17, 43.
- De Bolla, P. (2013). *The architecture of concepts: The historical formation of human rights*. Fordham Univ Press.

- Florid, M. I., & Sambas, N. (2023). IMPLEMENTATION OF LAWS REGARDING ECONOMIC CRIME IN THE ECONOMIC FIELD IN LAW NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING ERADICATION OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(3), 578–589.
- Follesdal, A. (2009). The legitimacy of international human rights review: The case of the European Court of Human Rights. *Journal of Social Philosophy*, 40(4), 595–607.
- Gavriil, E. (2024). Protection of Property under Human Rights and International Investment Law: A Case-Law Analysis. *Laws*, 13(1), 6.
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218.
- Julieta, A. P., & Wisnaeni, F. (2024). Legal Analysis of Serious Human Rights Violations Resolution in Indonesia (Semanggi I Case). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(5), 478–482.
- Kumm, M. (2007). Institutionalising socratic contestation: the rationalist human rights paradigm, legitimate authority and the point of judicial review. *Eur. J. Legal Stud.*, 1, 153.
- Leliya, L. L. (2024). INDONESIA STATE LAW IN ITS HISTORICAL PERSPECTIVE AND DEVELOPMENT. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(1), 829–845.
- Lenzerini, F. (2014). *The culturalization of human rights law*. OUP Oxford.
- López, J. J. (2023). Human rights as ends or means of a global moral horizon. In *Research Handbook on the Sociology of Globalization* (pp. 127–141). Edward Elgar Publishing.
- Mambu, J. G. Z., & Mongdong, N. M. (2023). The Influence of International Human Rights Instruments on Domestic Legislation: A Comparative Study of Four Countries. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 99–107.
- Mirza, I. M. M., Natamiharja, R., & Serna, J. A. M. (2023). Social Transformation of International Human Rights Law Through Indonesian Constitutional Court. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(3), 439–471.
- Mujib, M. M., & Muchlas, M. K. (2023). Achievements and challenges of human rights protection policy in realizing good governance in Indonesia and China. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 328–360.
- Okoro, A. (2024). Examining the Relationship between Human Rights Laws and Government Accountability in Nigeria. *International Journal of Law and Policy*, 9(2), 54–65.
- Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 110–123.
- RAMONES, S. M. M. T. (2022). PRACTICES AND CHALLENGES ENCOUNTERED IN THE IMPLEMENTATION OF REPUBLIC ACT 10066 IN THE PROVINCE OF LAGUNA: BASIS FOR ACTION PLAN. *PRACTICES AND CHALLENGES ENCOUNTERED IN THE IMPLEMENTATION OF REPUBLIC ACT 10066 IN THE PROVINCE OF LAGUNA: BASIS FOR ACTION PLAN*, 111(1), 21.
- Rendtorff, J. D. (2023). Human Rights in the World Community: Issues, Challenges, and Action Proposed. In *Politics Between Nations: Power, Peace, and Diplomacy* (pp. 211–231). Springer.
- Rihadatul' Aisy, L., Rusdiyana, E., Sudibya, S., Prasetyani, D. D., Permatasari, D. P., Saputra, A. A., Alfauzi, M. E., Zuhri, M. S., & Shofy, M. N. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1), 27–38.
- Siregar, D., Ginting, G. E. B., Nduru, H., Buulolo, S. W., Hulu, F. Y., Nduru, A., Zalukhu, I. J., Halawa, S., Putra, W. A., & Aritonang, J. G. (2023). Law Enforcement of Human Rights (HAM) in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(3), 389–395.
- Sobrinho, A. S., & de Azevedo, M. A. O. (2023). A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: A RELEVÂNCIA CONTÍNUA DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA ONU. *Revista de Direito-Trabalho, Sociedade e Cidadania*, 14(14), 7–28.
- Subawa, I. M., Hermanto, B., Ratu, I. A. M., & Hattori, M. (2024). Observance of the Legal Choice for the Settlement of Indonesia's Past Gross Violations of Human Rights. *Yuridika*, 39(2), 231.
- Tymoshenko, V. I., Maksymov, S. I., Makarenko, L. O., Kravchenko, O. S., & Kravchenko, S. S. (2021). Threats to human rights in a globalized world. *Revista Amazonia Investiga*, 10(39), 9–15.
- Ulum, M. B., & Dinata, A. W. (2023). Navigating Human Rights in Indonesia and Beyond. *Lentera Hukum*, 10(1), i–viii.
- von Staden, A. (2024). Institutional Overlap and Comparative Effectiveness: Compliance with Torture-Related Decisions of the European Court of Human Rights, the Human Rights Committee and the Committee against Torture in Europe. In C. Voigt & C. Foster (Eds.), *International Courts versus Non-Compliance*

- Mechanisms: Comparative Advantages in Strengthening Treaty Implementation* (pp. 287–313). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781009373913.020>
- Wardani, W. I. (2023). The Implementation of Regulations on Human Rights Violations in Legislation in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1530–e1530.
- Widodo, M., Johari, J., Marshinta, F. U., Jacob, M. S. A., & Mangkunegara, R. M. A. (2024). Legal Development and Human Rights: A Study of Legal Reform in Various Countries. *Global International Journal of Innovative Research*, 1(2), 188–193.
- Wijaya, A. W., Suatmiati, S., & Mahfuz, A. L. (2024). Implementation of the Supervisory Function of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Protection of Copyright of Musical Works Based on Law Number 28 of 2014. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(3), 39–42.
- Wilson, R. A. (2006). Is the legalization of human rights really the problem? Genocide in the Guatemalan Historical Clarification Commission. *The Legalization of Human Rights: Multidisciplinary Perspectives on Human Rights and Human Rights Law*, 75–91.
- Yadav, A. K., & Singh, A. K. (2023). Global Legal Contexts for the Protection of Human Rights: A Comparative Analysis. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(5), e1179–e1179.
- Yudhoyono, G., & Setiyono, J. (2024). Indonesian Government's Efforts to Eradicate the Crime of Human Trafficking. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-42>
- Zipoli, D. (2023). The role of national human rights systems in the implementation of international human rights law. In *Research Handbook on the Politics of Human Rights Law* (pp. 115–144). Edward Elgar Publishing.